

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EKSEKUSI IZIN KERAMAIAAN BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTARAKYAT
DI KECAMATAN SUNGAI LILIN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



KIKI AMELIA

NIM : 11920724407

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/ 1444 H



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DI KECAMATAN SUNGAI LILIN”, yang ditulis oleh:

Nama : Kiki Amelia
 NIM : 11920724407
 Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juni 2023

Pembimbing Skripsi I


 Arif, S.H.I, M.H.

Pembimbing Skripsi II


 Iffham Akbar, SH, MH.

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

dengan judul: PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DI KECAMATAN SUNGAI LILIN

yang ditulis oleh:

Nama : Kiki Amelia
NIM : 11920724407
Program Studi : Ilmu Hukum

yang di munaqasyahkan pada:

Tari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Ketua
Dr. Asril, S.H.I., MH

Sekretaris
Dr. Peri Pimansyah, S.H., M.H

Penguji
Dr. Abu Samah, S.H., M.H

Penguji
Dr. Nurhidayat, S.H., M.H



Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 197410062005011005

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilatangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KIKI AMELIA
 NIM : (11920724407)
 Tempat Tgl. Lahir : Palembang, 26-November 2001
 Jurusan : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum.

Judul Tesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

Pelaksanaan 121n Keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Persta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin "

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Tesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Setiap kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Tesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Jika bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Tesis/Skripsi/Proposal/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Pekanbaru, 13-Juli 2023
 yang membuat pernyataan



[Signature]
 KIKI Amelia
 NIM : (11920724407)

ABSTRAK

KIKI AMELIA (2023) : PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DI KECAMATAN SUNGAI LILIN

Banyaknya pelaksanaan Pesta Rakyat yang dilakukan pada malam hari di Kecamatan Sungai Lilin, dan disaat dilangsungkan pesta ini sering terjadi kejahatan berupa transaksi Narkoba, penggunaan Narkoba jenis Sabu, minuman beralkohol, pelecehan seksual, perkelahian dan pencurian. Dan dari kegiatan tersebut disertai kegiatan pelanggaran dan kejahatan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin dan apa saja faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin.

Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode observational research. Teknik pengumpulan data penelitian ini meliputi, observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang pesta rakyat di Kecamatan Sungai Lilin belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dibuktikan bahwa masih adanya pelaksanaan Pesta Rakyat di malam hari dengan sejumlah pelanggaran. Faktor penghambat dalam peraturan ini ialah kurangnya pelaksanaan sanksi dari aparat yang berwenang, kurangnya fasilitas yang memadai, serta kurangnya kejelasan penyampaian isi peraturan, serta lemahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negative yang ditimbulkan pada saat pelaksanaan pesta rakyat khususnya di malam hari.

Kata Kunci : Pelaksanaan , Sanksi, Pesta Rakyat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DI KECAMATAN SUNGAI LILIN”**

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'at beliau di yaumil akhir kelak nanti

Alhamdulillah skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Asril, S.H.I., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ilham Akbar, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Asril, S.H.I., M.H selaku ketua penguji, Bapak Peri Firmansyah, S.H.,M.H, selaku sekretaris, Bapak Abu Samah, S.H., M.H selaku penguji I dan Bapak Dr. Nurhidayat, S.H., M.H selaku penguji II terimakasih atas kritik dan saran yang sangat membangun sehingga skripsi ini dapat sesuai dan sempurna.
7. Ibu HJ. Nuraini Sahu, S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Edo Selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Sungai Lilin dan Bapak Kalis Mulyanto selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Sungai Lilin yang telah meluangkan waktunya serta membantu penulis dalam proses penelitian terkait masalah yang peneliti angkat.
10. Bapak Syarif selaku tokoh pendidikan, Bapak Haris Purnomo selaku tokoh masyarakat, dan Bapak Yahman selaku tokoh adat serta Bapak Sofyan selaku tokoh pemuda Kecamatan Sungai Lilin yang telah meluangkan waktunya untuk di wawancarai dan memberikan penjelasan terkait permasalahan yang penulis teliti.
11. Kedua Orangtuaku, Bapak tercinta Khairul dan Ibunda tercinta Yuliawati yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini terimakasih atas do'a dan ridhonya
12. Kepada keluarga besar Yahman Family selaku paman, wak dan bibi serta sepupu penulis yang telah membiayai dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada Wahyu Ramadhan, S.H selaku informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan penjelasan terkait dengan judul yang penulis angkat.

14. Kepada Miftahul Insyira Vani, Febrina Ningsih Saputri selaku sahabat penulis yang sediakala membantu dan memberikan semangat dalam proses perkuliahan serta penulisan skripsi ini kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis besar mengharapkan saran atau pun kritik yang sifatnya membangun bagi penulis. Semoga skripsi yang penulis buat bisa menjadi bahan referensi dan memberikan manfaat.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, Juli 2023

KIKI AMELIA
NIM: 1192072407

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Izin.....	13
B. Tinjauan Pesta Rakyat.....	18
C. Tinjauan Peraturan Daerah.....	27
D. Ketentuan Pesta Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis dan Sifat Penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian	47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian.....	48
D. Subjek dan Objek Penelitian	48
E. Populasi dan Sampel	49
F. Jenis dan Sumber Data	50
G. Teknik Pengumpulan Data	52
H. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin.....	54
B. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin	65
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah kasus yang tidak memiliki izin keramaian pesta rakyat di Kecamatan Sungai Lilin.....	8
Tabel 1.11 Kasus pelanggaran pesta rakyat di Kecamatan Sungai Lilin rakyat di Kecamatan Sungai Lilin.....	9
Tabel 11.1 Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Sungai Lilin	43
Tabel 111.1 Populasi dan Sampel Penelitian.....	50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Cambar 4.1 Masyarakat yang sedang mengkonsumsi minuman alkhohol jenis golongan A (bir bintang).....	68
--	----



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketertiban merupakan bentuk kristalisasi dari cita-cita seluruh rakyat, sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang mencita-citakan suatu pencapaian tertinggi yang mencerminkan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan. Seluruh rakyat tidak ingin dibeda-bedakan dalam pemenuhan haknya, itulah keadilan. Seluruh rakyat tidak ingin hidup dalam dunia dengan pelanggaran kejahatan, itulah ketertiban. Seluruh rakyat ingin terpenuhinya kebutuhan raga dan kebutuhan jiwa, itulah kesejahteraan. Namun setiap daerah memilih jalan masing-masing untuk mencapai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan tersebut. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu syarat terlaksananya pembangunan daerah dalam rangka tujuan daerah yang ditandai dengan terjaminnya rasa aman, dan tata tertib, tegaknya ketentraman yang mampu membina serta mengembangkan kemampuan dan kekuatan masyarakat, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat¹.

Pasca masa reformasi Tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan salah satunya pada tata kelola pemerintahan yang dulunya sentralisasi sekarang menjadi desentralisasi. Walaupun pada dasarnya sistem pemerintahan dalam negara

¹ Pardiansyah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial dan Keagamaan di Desa Jangkat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), h.18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesatuan yaitu sentralisasi yang artinya pemerintahan pusat memegang kekuasaan penuh, meskipun melihat realitasnya, negara Indonesia merupakan negara yang luas yang terbentang dari Pulau Sabang sampai dengan Merauke. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Dalam sistem desentralisasi memberikan peluang bagi pemerintah daerah mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan pengembangan daerah dengan catatan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Secara prinsip otonomi daerah mempunyai sebuah tujuan utama yaitu untuk memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol. Terbitnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang terdapat di dalam masyarakat.² Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bentuk realisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang memiliki tujuan agar pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pemerintahan Indonesia sebagai upaya mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan

² Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.105.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah³. Pelaksanaan otonomi memiliki prinsip demokrasi, otonomi luas dan kewenangan yang luas, pembagian kekuasaan, pengaturan kewenangan, dan penghormatan atas hak-hak asli sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Negara diwajibkan untuk memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat⁴.

Dengan diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah⁵. Untuk mendukung berjalannya pemerintahan daerah, dibutuhkannya suatu peraturan yang dapat dijadikan landasan agar terciptanya pemerintahan daerah yang baik. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Produk hukum yang dibentuk oleh daerah yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.⁶ Lingkup wewenang perda ditentukan bahwa perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat, sedangkan di bidang tugas pembantuan, perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau

³ Mifta Farid, Antikowati, Rosita Indrayati, *Kewenangan Pemerintah Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Potensi Daerah*, e-Journal Lentera Hukum, Vol. 4, No. 2 (2017), h. 72

⁴ Ade Saptono, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, (Jakarta : Pustaka Grasindo, 2010), h. 1

⁵ Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 85-86.

⁶ Aziz Syamsudin, *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan masyarakat. Perda di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.⁷ Terbitnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang terdapat di dalam masyarakat.⁸ Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Tujuan tersebut merupakan kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. Pencapaian hakikat kebijakan dilihat dari sikap masyarakat apakah menerima dan mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau sebaliknya menolak atau tidak mendukung kebijakan itu. Perwujudan dari suatu kebijakan pemerintah dapat berupa peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan masyarakat di daerahnya. Pengertian Peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi yang dibuat untuk mengatur atau menata sesuatu dengan aturan”.⁹ Selanjutnya Daerah menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :¹⁰

“Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Jadi Peraturan Daerah secara sederhana adalah peraturan yang berlaku pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berlakunya.

⁷ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 72

⁸ Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 105.

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 280.

¹⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan kepala daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya¹¹, Wujud dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini merupakan upaya untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.¹²

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pesta Rakyat disebabkan karena menimbang makin maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, zat adiktif lainnya serta penggunaan minuman keras dan tindak kejahatan seperti pencurian, pelecehan seksual, pertikaian, mengkonsumsi obat dan minuman beralkohol pada kegiatan masyarakat terutama pada acara pesta pernikahan di malam hari, hal-hal seperti ini sangat memprihatinkan kehidupan generasi di masa yang akan datang. Peraturan daerah diterbitkan dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat karena perlu dilakukan pengendalian dan pengaturan dalam penyelenggaraan pesta malam.

Berdasarkan pernyataan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin sebagaimana disampaikan di media mengatakan bahwa;

¹¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 75

¹² Andi Sofyan dan Nur azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana 2016, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Katalog dalam Terbitan (KDI) ISBN:978-602-6332-09-7*, (Pustaka Pena Press),h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya menentang adanya kegiatan pesta di malam hari, karena ketika ada acara hiburan di malam hari dapat memancing adanya pesta minuman beralkohol, perjudian, pesta narkoba dan kejahatan lain seperti begal dan perkelahian bahkan seks bebas. Alasan inilah sehingga dikeluarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pesta Rakyat yang melarang seluruh kegiatan hiburan di malam hari (pesta orgen) di malam hari¹³

Dengan demikian dapat pula dinyatakan bahwa, wujud dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pesta Rakyat merupakan wujud awal dari usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mewujudkan serta menciptakan rasa keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat. Disamping itu juga meminimalisasi timbulnya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat adiktif lainnya serta penggunaan minuman keras, prostitusi dan tindak kejahatan lain pada pesta rakyat di malam hari, sehingga dengan terlaksananya peraturan daerah ini akan menjadi wujud kehidupan generasi di masa yang akan datang yang lebih baik untuk kedepannya. Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pesta Rakyat banyak menuai penolakan serta perlawanan dari sejumlah pihak. Namun hal itu tidak menjadi alasan bagi pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin untuk tetap melakukan sosialisasi, dengan tujuan tercapainya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Musi Banyuasin. Pejabat Bupati Kabupaten Musi Banyuasin berkeyakinan semua masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin akan mendukung Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pesta Rakyat, karena didalam aturan ini

¹³Sekayu update *laporkan kegiatan pesta di malam hari* <https://m.tribunnews.com/amp/regional/2018/09/10/gelar-pesta-rakyat-malam-hari-di-musi-banyuasin-siap-siap-kena-denda-rp-50-juta-diunduh-pada-hari-sabtu-4-februari-2023-pukul-12.21>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur untuk kebaikan generasi masa depan anak dan cucu agar terhindar dari efek negatife yang ditimbulkan dari kegiatan pesta malam. Maka dari itu untuk segala pelaksanaan kegiatan Pesta Rakyat wajib mendapatkan izin keramaian dari Kepolisian setempat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi banyuasin nomor 7 Tahun 2020 Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi

“Setiap orang yang menyelenggarakan Pesta Rakyat dalam Kabupaten wajib mendapatkan izin keramaian dari Kepolisian setempat”

Namun faktanya, sebagian Masyarakat Kecamatan Sungai Lilin banyak tidak mengurus surat izin keramaian saat hendak akan melaksanakan kegiatan Pesta Rakyat. Dan masyarakat tetap nekat serta rutin melangsungkan kegiatan Pesta Rakyat khususnya pesta pernikahan di malam hari.

Selain itu lebih lengkap dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2020 tentang Pesta Rakyat Pasal 7 huruf (a) dan (b) yang mengatur waktu penyelenggaraan Pesta Rakyat sebagai berikut:

1. yang dilaksanakan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.
2. oleh Pemerintah, kegiatan Partai Politik, hari besar nasional, kegiatan keagamaan dan pagelaran seni budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.¹⁴

Namun fakta yang terjadi, penerapan dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 belum diterapkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Huruf (a) dan (b) pelaksanaan pesta rakyat di malam hari masih sering dijumpai di Kabupaten Musi Banyuasin khususnya di Kecamatan Sungai Lilin yang memiliki dua kelurahan yaitu Sungai Lilin dan Sungai Lilin Jaya dan 13 Desa diantaranya yakni, Desa

¹⁴ Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat pasal 4 ayat (1) dan (2)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penang Banjar, Sri Gunung, Sumber Rezeki, Mekar Jadi, Linggo Sari, Mulyo Rejo, Sukadamai Baru, Nusa Serasan, Cinta Damai, Berlian Makmur, Bukit Jaya, Bumi Kencana, dan Panca Tunggal.

Kegiatan ini yang menjadi titik berat permasalahan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah, karena jika kegiatan pesta dimalam hari masih marak sering dilakukan maka akan menimbulkan sejumlah kegiatan kejahatan kriminal yang akan terus terjadi. Sehingga isi dari aturan tersebut sulit untuk diterapkan dan seolah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat tidak terlaksana serta ditaati, hal ini terjadi karena dua faktor yang pertama kurangnya penegakan hukum serta pelaksanaan sanksi yang tidak memberikan sanksi yang tegas dan efek yang jera terhadap pelaku pelanggaran, selain itu lemahnya kesadaran masyarakat kabupaten Musi Banyuasin khususnya Kecamatan Sungai Lilin dalam mewujudkan ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pesta Rakyat.

Tabel 1.1
Kasus yang tidak memiliki izin keramaian Di Kecamatan Sungai Lilin

No	Tahun	Jumlah yang tidak mengurus izin
1	2019	8
2	2020	12
3	2021	14
4	2022	11

Sumber: *Data Kelurahan Sungai Lilin 2022*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwasanya ditemukan jumlah kasus yang tidak memiliki izin pada Tahun 2019 berjumlah 8 dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 12, dan pada tahun berikutnya 2020 berjumlah 14. Setelah itu di tahun 2022 berjumlah 11. Dapat disimpulkan dari keterangan dan data bahwasanya sebagian masyarakat Kecamatan Sungai Lilin belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 khususnya Kecamatan Sungai Lilin.

Tabel 1.1
Kasus pelanggaran Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin

No	Tahun	Jumlah kasus
1	2019	15
2	2020	6
3	2021	8
4	2022	18

Sumber : Satpol PP Kecamatan Sungai Lilin

Selain itu dapat dilihat dari tabel 1.2 bahwasanya ditemukan pada Tahun 2019 jumlah kasus Pesta Rakyat yang terjadi di Kecamatan Sungai Lilin yang melakukan kegiatan pesta di malam hari berjumlah 15, pada berikutnya Tahun 2020 menurun menjadi 6 kasus dikarenakan adanya covid' 19 , selanjutnya Tahun 2021 jumlah kasus yang melakukan kegiatan di malam hari menjadi 8 kasus. Setelah situasi telah membaik pasca covid'19 jumlah kasus pelanggaran pesta rakyat meningkat menjadi 18 kasus.

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik dan akan mengkaji secara ilmiah dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN IZIN KERAMAIAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DI KECAMATAN SUNGAI LILIN

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan supaya lebih terarahnya penelitian ini, maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada Pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin khususnya Desa Cinta Damai, Berlian Makmur, dan Bukit Jaya. Pertimbangan penulis dalam menetapkan 3 Desa tersebut karena dijumpai adanya pelanggaran dan kasus yang ada pada setiap Desa tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin?
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di kecamatan sungai lilin?
- 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh
 - b. Secara Praktis Dapat memberikan data serta informasi mengenai pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di kecamatan sungai lilin?
 - c. Secara Akademis penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Perizinan

1. Pengertian Izin

Perizinan merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negative yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Pada dasarnya pengertian izin mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin. Terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.¹⁵ Menurut sjahran Basah, mengatakan bahwa “ izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁶

Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan maksudnya dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan sesuatu usaha yang biasanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau

¹⁵ Sri Pudiyatmo, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, (Bandung : Rezki Press,2007), h.8

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2006), h.207

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan.¹⁷

Hukum perizinan merupakan hukum publik yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun di daerah sebagai aparatur penyelenggaraan negara mengingat hukum perizinan ini berkaitan dengan pemerintah maka mekanisme media dapat dikatakan bahwa hukum perizinan termasuk disiplin ilmu Hukum Administrasi Negara atau hukum Tata pemerintahan seperti yang kita ketahui pemerintah adalah sebagai pembinaan dan pengendalian dari masyarakat dan salah satu fungsi pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian izin adalah pemberian izin kepada masyarakat dan organisasi tertentu yang merupakan mekanisme pengendalian administratif yang harus dilakukan di dalam praktek pemerintahan.

Menurut H.R Ridwan, bahwa izin tersebut dibaginya kedalam tiga bagian bentuk perizinan (*vergunning*), yaitu:¹⁸

1. Lisensi merupakan izin yang sebenarnya (*deiegenlyke*). Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini adalah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi dibawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban.
2. Dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan hukum dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualian.
3. Dispensasi adalah suatu pengecualian dari ketentuan hukum dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualian.

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *Ibid. h. 205-206*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun bentuk izin adalah:

1. Secara Tertulis

Bentuk izin secara tertulis ialah suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penerangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.

2. Secara Lisan

Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat dimuka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

2. Unsur-unsur , Fungsi dan Tujuan Izin

Izin adalah tindakan atau perbuatan pemerintah yang bersegi satu untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu/khusus. Dari persyaratan tersebut dapat diperoleh unsur-unsur perizinan yaitu :¹⁹

1. Instrument yuridis
2. Peraturan perundang-undangan
3. Organ pemerintah
4. Peristiwa konkret
5. Prosedur dan persyaratan

¹⁹ Ridwan. HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Cet ke 2, (Yogyakarta) ,2003, h.150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, pemerintah diberi wewenang dalam bidang pengaturan dengan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkret. Instrumen tersebut adalah dalam bentuk ketetapan (*beschikking*). *Beschikking* adalah instrument hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Salah satu bentuk ketetapan adalah izin. Sesuai dengan jenis-jenis *beschikking*, izin termasuk ketetapan *konstitutif* yang merupakan ketetapan yang menimbulkan hak baru untuk adreesat dalam izin tersebut. Izin disebut pula sebagai suatu ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan.²⁰

Secara umum perizinan itu sendiri merupakan perbuatan yang pada mulanya dilarang akan tetapi hal itu diperkenankan setelah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Bagi pemerintah sendiri perizinan mempunyai tujuan untuk melaksanakan peraturan untuk sedapat mungkin menjadikan sebagai peraturan yang sesuai dengan kenyataan nanti dilapangan, dan terhadap masyarakat pada dasarnya perizinan merupakan bentuk dari suatu kepastian hukum yang jelas terhadap sesuatu yang sebelumnya merupakan hal yang pada mulanya dilarang dan akhirnya diperkenankan.

Sedangkan mengenai tujuan perizinan tersebut dapat ditinjau melalui 2 sisi yaitu :

1. Dilihat dari sisi pemerintah sebagai pemberi izin, perizinan tersebut mempunyai tujuan untuk dapat melaksanakan peraturan, apakah ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan kenyataannya dilapangan dan perizinan yang diberikan oleh pemerintah secara tidak langsung telah menjadi sumber pendapatan terhadap daerah.
2. Dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini yaitu masyarakat pada umumnya. Perizinan yang diberikan pada masyarakat bertujuan untuk

²⁰ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut. Selain itu, untuk dapat terhindar dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Perizinan juga merupakan suatu fasilitas bagi masyarakat.

Sebagai suatu instrumen yuridis pemerintahan, izin yang dianggap ujung

tombak instrumen hukum berfungsi²¹

- 1) Pengarah
- 2) Perakayasa
- 3) Perancang masyarakat adil dan makmur
- 4) Pengendali
- 5) Penerbit masyarakat (jika berkaitan dengan fungsi hukum modern)

3 Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal seperti:

- 1) organ yang berwenang
- 2) yang dialamatkan
- 3) dictum
- 4) Ketentuan-ketentuan pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat
- 5) pemberi alasan
- 6) Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan

Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan. Mungkin saja juga merupakan petunjuk-petunjuk bagaimana sebaiknya bertidak dalam mengajukan permohonan-permohonan berikutnya atau informasi umum dari organ pemerintahan yang berhubungan dengan kebijaksanaannya sekarang atau di kemudian hari.²²

²¹ Ridwan HR, *Op. Cit.*, h.150

²² <http://prayogayudha.blogspot.com/2013/11/perizinan-dalam-hukum-administrasi.html?m=1> , diakses pada 8 Juli 2023, pukul 22:15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Pesta Rakyat

1. Pengertian Pesta Rakyat

Festival, istilah pesta bisa juga disebut (dari Latin: *festival*, yang berasal dari kata dasar “*festa*” yang berarti pesta besar atau acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati sesuatu.²³ Festival adalah pesta rakyat yang dilakukan dalam rangka mengenang kejadian-kejadian yang memiliki nilai sejarah maupun norma sejarah, atau pesta rakyat yang berbentuk suatu acara yang isinya bersenang-senang dan biasanya untuk menyambut sesuatu yang datang. Sehingga setiap masyarakat dalam bentuk kelompok sosial tertentu yang menjalankan rutinitas ini secara konsisten. Festival bisa juga dikatakan pekan atau hari gembira dalam rangka peringatan suatu peristiwa penting dan bersejarah, sehingga arti ini menunjukkan bahwa festival adalah pesta rakyat. Perayaan besar yang dilakukan untuk memperingati sesuatu kejadian yang bersejarah. Kejadian ini seperti perayaan 17 Agustus, dan lain sebagainya²⁴.

Adapun untuk macam- macam jenis *festival* ialah *Festival film*, *festival* ini diselenggarakan dengan menayangkan berbagai adegan- adegan penting yang memiliki nilai-nilai sejarah atau nilai penting lainnya selain itu ada *festival* musik, *festival* ini seringkali diselenggarakan oleh masyarakat melalui tampilan band-band nasional atau bend *indie* di daerah-daerah tertentu. Selain itu ada Festival seni, *Festival* ini misalnya diselenggarakan dalam rangka memperingati momentum kesenian daerah dan hari- hari Nasional lain nya, dengan adanya

²³ Hutomo, S. S, *Tradisi istilah pesta rakyat*,(Yogyakarta: Citra Almamater, 1996), h. 14

²⁴ *ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

festival ini masyarakat juga didorong untuk ikut serta memajukan aneka ragam kesenian di Indonesia

Selain itu. Definisi pengertian Pesta Rakyat yang dimaksud dalam Peraturan Daerah secara lengkap definisinya tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat yang dimana :

*Pesta Rakyat adalah sebuah pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu, yang diselenggarakan di tempat terbuka/tertutup, jalan umum, gedung dan/atau kantor dengan menggunakan organ tunggal, alat musik lainnya dan/atau Sound System baik dengan penyanyi maupun tidak, penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.*²⁵

2. Pengertian Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Wignjoesoebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi.²⁶

Kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang

²⁵ Peraturan Daerah Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat pasal 1 ayat 10

²⁶ Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang 2010),h. 47.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku.²⁷ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum.²⁸

Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum. Hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum. Karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum, jika ia tidak memahami dan menyadari akan pentingnya hukum. Selain itu, kesanggupan untuk dapat memahami hukum harus diikuti oleh kemampuan untuk menilai hukum itu sendiri, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.²⁹

3. Pengertian Ketertiban

Dalam kamus istilah hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.³⁰

Ketertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang berarti teratur; menurut aturan ; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan (di masyarakat dsb); atau keadaan serba teratur baik. Menurut kamus hukum, tertib adalah ketertiban

²⁷ *ibid*, h.52

²⁸ *ibid* h. 54-56

²⁹ *Ibid*.,42

³⁰ Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2016). h. 188

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akalanya diartikan sebagai “ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan”, atau disamakan dengan ketertiban umum, atau sinonim dari istilah “keadilan” dan aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perilaku yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.³¹

Menurut Mochtar Kusumaatmadja ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Ketertiban sebagai tujuan hukum merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.³²

Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku. Seperti dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat merupakan wujud awal dari usaha Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam mewujudkan serta menciptakan rasa keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat. Karena menimbang makin maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat adiktif lainnya serta penggunaan

³¹ S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2009), hal. 20.

³² *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minuman keras dan tindak kejahatan lainnya pada kegiatan masyarakat, terutama pada acara pesta pernikahan dan kegiatan hiburan di malam harinya

4. Pengertian Penerapan

Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan. Menurut Usman, penerapan (*implementasi*) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.³³ Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Menurut Setiawan penerapan (*implementasi*) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.³⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (*implementasi*) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (*implementasi*) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Menurut Riant Nugroho penerapan pada

³³ Kevin Desmari, *Penerapan Implementasi Kebijakan pelatihan keselamatan*, (Universitas Maritim Amri Semarang, 2020), h.1

³⁴ *Ibid.*,

prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dan selaras sehingga tujuan yang diinginkan suatu organisasi dapat terlaksana.³⁵

5. Pengertian Sentralisasi dan Desentralisasi

a. Sentralisasi

Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang tugas kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah.

Sentralisasi berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata *Centre* yang artinya adalah pusat atau tengah. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. B.N. Marbun dalam bukunya Kamus Politik mengatakan bahwa sentralisasi yang pahamnya kita kenal dengan *sentralisme* adalah pola kenegaraan yang memusatkan seluruh pengambilan kebijakan keputusan politik ekonomi, social di satu pusat. Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat.

Berdasarkan definisi di atas bisa kita artikan bahwasanya sistem sentralisasi itu adalah seluruh *decition* (keputusan/Kebijakan) yang dikeluarkan oleh pusat, daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan oleh Undang-Undang. Secara teoritis

³⁵ Nugroho, *Penerapan Sumber Teori*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h.158

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sentralisasi mempunyai keunggulan.³⁶ Diantaranya organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Seluruh aktifitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah. Perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut. Selain itu peningkatan *resource sharing* dan sinergi sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan lebih terpusat dan pengurangan *redundancies* aset dan fasilitas lain satu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda di perbaikan koordinasi koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya *unity of command* yaitu pemusatan *expertise* yang dimana keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang

Namun sentralisasi juga memiliki kelemahan.³⁷ Kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut. Dari segi demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi anggota organisasi akan sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi selain itu penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan organisasi sangat bergantung pada daya respon sekelompok orang saja. Peningkatan kompleksitas pengelolaan-

³⁶ R. Nuradhawati, "Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi Di Indonesia, Volume 02 No 01 ., (2019) h.4

³⁷ *ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyaknya masalah pada level unit organisasi yang di bawah serta perspektif luas tapi kurang mendalam dan pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasar perspektif, organisasi secara keseluruhan tapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa terlebih kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama.

Desentralisasi

Pengertian Desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara karena negara itu merupakan tatanan hukum (*legal order*), maka pengertian desentralisasi itu menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara. Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu *decentrum* yang berarti terlepas dari pusat. Menurut Inu Kencana Syafie, desentralisasi adalah³⁸ Perlawanan kata dari sentralisasi, karena penggunaan kata “*de*” dimaksudkan sebagai penolakan kata sesudahnya. Menurut Inu, Desentralisasi adalah: “penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri.

Ada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara yang disebut kaidah sentral (*central norms*) dan ada pula kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah lokal (*decentral or local norms*). Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari

³⁸ http://senatorindonesia.org/senator/uploaded/files/unhas_esensi_dan_urgensitas_perturan_daerah_dalam_pelaksanaan_otonomi_daerah.pdf. h. 12-18. Diakses pada 22 Februari 2023

sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik di pusat maupun daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan.

Menurut Hamzah³⁹, pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang lingkungannya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah dan jika ditangani semuanya oleh pemerintah pusat merupakan hal yang tidak mungkin. Akibat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua di desentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri. Tujuan desentralisasi adalah agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah otonom.⁴⁰ Pengaturan di Peraturan Daerah Musi Banyuasin mengatur urusan daerah sebagai cerminan desentralisasi dalam urusan pesta rakyat, dimana tujuan perda pesta rakyat dibentuk untuk mewujudkan ketertiban di daerah kabupaten Musi Banyuasin. Untuk itu Peraturan

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta ; Nusa Media, 2018) h. 192

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah secara sederhana adalah peraturan yang berlaku pada kesatuan masyarakat dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

C. Tinjauan Peraturan Daerah

a. Pengertian Peraturan Daerah

S.F.Masbun memberikan pengertian bahwa peraturan adalah merupakan hukum yang *in abstracto atau general*. norms yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (*general*).⁴¹

Maria Farida Indrati, Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintahan daerah.⁴² Sementara menurut Jimmly Asshidiqqi Peraturan Daerah (Perda) adalah bentuk aturan pelaksana undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴³

Selanjutnya daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu⁴⁴ Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Peraturan Daerah secara

⁴¹ Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, (Jakarta : Yustitia., 2003), h. 128

⁴² *ibid.*,

⁴³ *ibid.*,

⁴⁴ Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan adalah Peraturan yang berlaku pada kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berlakunya menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di definisikan sebagai :

*Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota.*⁴⁵

Peraturan daerah merupakan kebijakan umum pada tingkat Daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya⁴⁶. Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan kebijakan umum pada tingkat daerah yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan lembaga legislatif sebagai pelaksana asas desentralisasi dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya⁴⁷. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Kewenangan Peraturan Daerah bersumber dari kewenangan yang telah ditentukan suatu undang-undang. Peraturan daerah juga dapat dibentuk untuk mengatur hal-hal yang kewenangan untuk mengatur hal-hal tersebut tidak diatur

⁴⁵ Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (28) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia

⁴⁶ Sunarno Siswanto, *opcit*, h. 210.

⁴⁷ Tim Visi Yustisia, *opcit*, h. 43

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara eksplisit oleh suatu undang-undang. Perda dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan ketentuan UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4).⁴⁸ Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur pada Daerah Provinsi dan pada Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama bupati/walikota, sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk dibahas bersama dan untuk mendapat persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah

Di samping itu, melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya. Sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya, maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal. Sebaliknya, daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara

⁴⁸<https://news.detik.com/berita/d-5995224/Peraturan-Daerah-pengertian-fungsi-hingga-tugasnya/amp>. Diakses pada 23 Februari 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.⁴⁹

Memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kriteria yang ada.⁵⁰

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah-daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk menghasilkan produk hukumnya sendiri, yang dinamakan produk hukum daerah. Produk hukum daerah adalah produk-produk hukum yang dihasilkan oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Ditinjau dari sifatnya, produk hukum daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan produk hukum daerah yang bersifat penetapan⁵¹. Produk hukum daerah yang bersifat pengaturan ada empat macam yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan bersama kepala daerah dan Peraturan DPRD. Dalam praktiknya, peraturan daerah atau disingkat Perda dapat memiliki nama lain yang setara derajatnya, seperti Qanun di Aceh dan Perdasi di Papua. Sedangkan Peraturan Kepala Daerah dapat berwujud Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, atau Peraturan Walikota. Adapun produk hukum daerah yang bersifat penetapan adalah keputusan kepala daerah dan penetapan kepala daerah⁵². Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan mengenai penyelenggaraan otonomi

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Media Persindo, 2002), h. 219

⁵¹ <http://blog.unnes.ac.id/muhtada/2016/03/21/produk-hukum-daerah/>. Diakses pada tanggal 7 Februari 2023, pukul 23.00 WIB.

⁵² *Ibid.*,

daerah dan tugas pembantuan dan penjabaran. Lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain materi tersebut, peraturan daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 14, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan, yang lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang di undangkan Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah, membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah, sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta ke khasan dari daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.⁵³

Peraturan Daerah dan produk-produk legislasi daerah lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional secara keseluruhan, jika dilihat dari sisi pandang kesisteman, maka produk legislasi daerah ini adalah salah satu bagian dari sistem hukum nasional, khususnya pada subsistem peraturan perundang-undangan atau substansi hukum. Mengingat kedudukannya tersebut, penyusunan dan pembentukan Peraturan Daerah tunduk kepada aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, pengembangannya harus tetap berjalan di atas prinsip-prinsip dasar pengembangan hukum nasional pada umumnya, seperti prinsip dasar negara konstitusi dan negara hukum, prinsip kerakyatan, kesejahteraan, kesatuan, dan seterusnya, serta mengikuti asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁵⁴

Disamping itu, ada beberapa hal yang patut dicatat dalam kaitan upaya harmonisasi produk hukum pusat dan daerah antara lain⁵⁵. Pengaturan substansi hukum di daerah harus dapat memperkuat sendi-sendi negara berdasarkan konstitusi dan negara hukum, sendi kerakyatan (demokrasi), dan sendi kesejahteraan sosial, dan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pengaturan substansi produk legislasi daerah

⁵³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 236 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁴ Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Nusa Media*, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 114

⁵⁵ *Ibid.*,

harus diupayakan sedemikian rupa agar tetap berada di dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi-kondisi kekhususan atau keistimewaan daerah, keberadaan dan penerapan hukum agama dan hukum adat, serta kearifan lokal mendapat tempat yang wajar dalam pengembangan hukum di daerah.

Dari segi pembuatannya, kedudukan Peraturan Daerah, baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dapat dilihat setara dengan Undang-undang, dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislasi. Namun dari segi isinya, sudah seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibanding dengan peraturan dengan ruang lingkup wilayah pemberlakuan yang lebih luas. Dengan demikian undang-undang lebih tinggi kedudukannya dari pada Peraturan Daerah (Provinsi/Kota). Karena itu, sesuai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi dan pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan hukum, termasuk badan legislatif daerah, mudah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya sepanjang yang menyangkut pengaturan bidang pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangga daerah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip manajemen pada umumnya guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Untuk bidang legislasi koordinasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk ditingkatkan pemberdayaan legislasi daerah tidak akan efektif jika tidak disertai dengan upaya pengembangan budaya hukum atau peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah pada dasarnya disebut sebagai undang-undang daerah karena peraturan ini dibuat dan berlaku untuk mengatur daerah otonomi sendiri. Oleh karena itu, peraturan daerah bersifat mengatur, sehingga perlu diundangkan dan menempatkannya dalam lembaran daerah. Peraturan daerah memiliki beberapa fungsi.⁵⁶ Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta tidak menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi dan menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan daerah yang lebih tinggi. Dan menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak mengatur rumah tangga daerah bawahannya

Selain itu Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan dalam peneggakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Perda juga memuat ancaman pidana yang berisikan kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain sanksi tersebut, Perda juga memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Mengingat tugas pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah semakin berat, maka pembentukan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah memerlukan perhatian yang serius. Proses harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah merupakan hal yang harus

⁵⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya*, Jilid I, *Kansius*, (Yogyakarta: Rineka Cipta , 2007), h. 46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dempuh. Pengharmonisan dilakukan untuk menjaga keselarasan, kebulatan konsepsi peraturan perundang-undangan sebagai sistem agar peraturan perundang-undangan berfungsi secara efektif.⁵⁷

b. Kedudukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

c. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun Peraturan Daerah sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU tentang Pemerintahan Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan

⁵⁷ A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi dan Sinkronisasi RUU Dalam Rangka Pemantapan dan Pematangan Konsep, makalah, "Workshop Pemahaman UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota. Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimana berisikan kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan yang dapat dilaksanakan yaitu bahwa setiap pembentukan Peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas Peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Disisi kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya sangat dibutuhkan. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu materi muatan Peraturan Daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut, disini penulis mengambil salah satu contoh asas yang berkaitan dengan titik permasalahan yang akan penulis bahas yakni, Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.⁵⁸

d. Fungsi Peraturan daerah

Peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila

⁵⁸ <https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14>. Diakses pada 7 Februari 2023

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

e. Dasar Konstitusi Pembentukan Peraturan Daerah

Suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran (*rechtvaarding*) yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran (*idea der waarheid*), dan cita-cita keadilan (*idea der gerechtigheid*), serta cita-cita kesusilaan (*idea der zedelijkheid*).⁵⁹

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa:⁶⁰

Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

Untuk membuat suatu Peraturan Daerah, sudah seharusnya memperhatikan landasan peraturan perundang-undangan. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah dalam hal ini Perda, paling tidak memuat tentang landasan filosofis, landasan yuridis, landasan politis dan landasan sosiologis⁶¹. Landasan filosofis adalah dasar filsafat, yaitu landasan atau ide yang menjadi dasar cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah dalam suatu rancangan Perda. Misalnya di Indonesia adalah Pancasila yang menjadi dasar filsafat

⁵⁹ Retno Saraswati, *Problematika Hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 97-103

⁶⁰ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).

⁶¹ Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan pemerintah daerah. Pada prinsipnya tidak ada Peraturan Daerah yang bertentangan dengan prinsip dasar filsafat Pancasila.⁶²

D. Ketentuan Pesta Rakyat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin.

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan dengan menimbang makin maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat adiktif lainnya serta penggunaan minuman keras, prostitusi dan tindak kejahatan lainnya pada pesta rakyat, terutama di malam hari hal ini sangat memprihatinkan kehidupan generasi di masa yang akan datang. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 9 ayat (1) yang dimana berbunyi;

a. Setiap orang yang menyelenggarakan Pesta Rakyat dilarang

- 1) *Menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli narkoba;*
- 2) *menjadikan tempat hiburan sebagai tempat asusila dan/ atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya;*
- 3) *mengedarkan dan/atau memakai narkoba dan;*
- 4) *menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.*⁶³

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang perubahan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin salah satunya mengatur mengenai larangan menyelenggarakan kegiatan pesta di malam hari. Hal ini mendapat tantangan dari

⁶² Dede Kurnia, *Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 65

⁶³ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat pasal 9 ayat 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa elemen masyarakat. Masyarakat menganggap perda tersebut seakan mengancam pembatasan kegiatan pesta rakyat yang dinilai menghilangkan budaya masyarakat Musi Banyuasin. Pesta Rakyat sudah dianggap sebagai tradisi budaya dan bagian dari hak azazi masyarakat Muba. Forum Masyarakat Muba Bersatu (FM2B) mengadakan demonstrasi supaya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat dibatalkan, karena Perda tersebut dianggap akan menghapus salah satu budaya turun temurun masyarakat Musi Banyuasin.⁶⁴ Walaupun terjadi pro dan kontra mengenai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat, hal tersebut tidak menjadi alasan bagi pemerintah dan penegak hukum Daerah Musi Banyuasin untuk terus memberikan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Jika dilihat dari sudut sosiologi hukum, perilaku budaya masyarakat Musi Banyuasin sangatlah erat dengan adat istiadat, yang dimana kegiatan pesta rakyat khususnya serangkaian kegiatan proses pernikahan sudah menjadi salah satu kegiatan yang menjadi adat istiadat bagi Masyarakat Musi Banyuasin, jika dilihat, adanya Peraturan Daerah ini dapat membawa kemajuan kepada masyarakat Musi Banyuasin. jika kegiatan pesta di malam hari ditiadakan maka akan membawa kemajuan untuk generasi yang akan datang, namun sebaliknya jika kegiatan tersebut marak dilakukan maka kegiatan seperti minum-minuman keras, penyalahgunaan narkoba serta kegiatan kejahatan lainnya akan terus menerus

⁶⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

terjadi. Dibuatnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat merupakan wujud Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menciptakan ketertiban, keamanan serta menciptakan kedamaian, serta mewujudkan generasi yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Sungai Lilin

Sungai Lilin merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin. Wilayahnya dibelah oleh jalur lintas timur (Jalintim) Palembang Jambi yang merupakan akses utama lintas sumatera. Jika dilihat dari letak geografis, Sungai Lilin berbatasan dengan Kecamatan Tungkal Jaya, Kecamatan, Keluang, Babat Supat dan Tungkal Ilir. Namun pada saat Zaman Marga dulu, untuk sebelah barat merupakan Marga Dawas, sebelah timur adalah Marga Tenggulang (Tungkal Ilir). Kemudian daerah sebelah selatan lebih banyak dijumpai Marga Letang yang kemudian menjadi Marga Supat. Sementara daerah sebelah utara adalah Marga Tungkal Ulu. Menurut tokoh adat Sipajen Yusuf ia menjelaskan nama Sungai Lilin di ambil dari sebuah sungai kecil yang merupakan anak sungai dawas. "Lokasinya sebelah barat pusat kota sekarang atau lebih kurang berjarak 2 kilometer dari jembatan utama jalan raya lintas timur Sumatera, arah ke hulu," jelasnya. Sarang lebah ini ketika hari malam tiba di bakar jadilah ia penerang di sebut Lilin, sehingga dengan seringnya orang-orang dahulu mengambil madu untuk di konsumsi pengganti gula yg di makan dengan ubi kayu dan makanan lainnya mereka juga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengambil lilin (malam repo) untuk penerang maka jadilah sebuah nama yaitu Sungai Lilin, " jelasnya. Wilayah Sungai Lilin terus berkembang seperti sekarang ini, dimana kampung tertuanya adalah dusun Kebun Kelapa di daerah pasar Sungai Lilin. ⁶⁵Dusun keduanya adalah Teluk Kemang yang mana diantara dusun 1 dan 2 dipisahkan oleh sebuah sungai yang di beri nama Sungai Punggur. Jauh sebelum Indonesia merdeka, menurut Sripajen Sungai Lilin hanyalah rimba belantara, hutan besar dan rawa - rawa belanti atau tanah yang digenangi oleh air. Namun karena proses alam pasang dan surutnya air laut maka seketika itu juga dapat kering kerontang atau berupa tanah yang labil berlumpur. "Dulu akan dengan mudah di jumpai pepohonan seperti pohon pulih, pohon nipah, Nibung, Asem payo, padang ilalang, pohon senduduk, bunga kantung semar, rotan, akar pohon, pohon sari bunting dan pohon kayu lainnya yang sangat beragam di dalam hutan, rawa dan sungainya," jelasnya.

b. Profil Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten/kota Musi Banyuasin

Nama ibu kota Sungai Lilin, luas wilayah 885,28 km². Jumlah penduduk 68.634 jumlah mata pilih 47,062, jumlah desa/kelurahan 15 yang terdiri dari 2 kelurahan yaitu Sungai Lilin dan Sungai lilin jaya dan 13 desa diantaranya desa Pinang Banjar, Sumber Rezeki, Mekar Jadi, Linggo Sari, Mulyo Rejo, Sakadamai Baru, Nusa Serasan, Cinta Damai, Berlian Makmur, Bukit Jaya, Bumi Kencana, Panca Tunggal. Jumlah Rw/Dusun 92, jumlah Rt 323. Jarak Kecamatan dengan Desa/Kelurahan terdekat 0 km, ibu kota Kabupaten/Kota 60

⁶⁵ <https://harianmuba.disway.id/amp/642558/asal-usul-nama-sungai-lilin-berasal-dari-sungai-dan-siang-lebah>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

km), jarak kecamatan dengan ibu kota Provinsi 150 km. Batas wilayah Kecamatan, timur berbatasan dengan kecamatan Babat Supat, barat berbatasan dengan kecamatan Tungkal Jaya, utara berbatasan dengan kecamatan Banyuasin, selatan berbatasan dengan kecamatan Keluang.⁶⁶

Tabel II.1
Tingkat Pendidikan Masyarakat Kecamatan Sungai Lilin

S3	0,004691%
S2	0.017199%
S1	0.62541%
SMA	23,45289%
SMP	20,32584%
SD	31.27052%
LAINNYA	24.30345%

Selanjutnya untuk Pemerintahan Desa. Kepala desa berjumlah 13 orang, Lurah berjumlah 2 orang, kepala dusun /lingkungan/Rw berjumlah 92 orang, ketua Rt 328 orang, personil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 126 orang, personil Badan Perwakilan Desa 123 orang. Jumlah perangkat Desa/ Kelurahan Sekecamatan 105 orang, kader pemberdayaan masyarakat/pendamping desa 3 orang. Pemberdayaan Perempuan/PKK 320 orang. Karang taruna Desa/Kelurahan 444 orang. Perkumpulan keagamaan TPA/Majelis Al-Quran berjumlah 150 kelompok dengan jumlah 12,525 orang, sedangkan majelis

⁶⁶ Data Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin 2022

Hakim berjumlah 3 kelompok dengan jumlah 618 orang. Untuk fasilitas ibadah. Masjid berjumlah 30 buah, surau 89 buah, gereja 2 buah. Selanjutnya untuk jumlah pasar umum berjumlah 2 buah, pasar mingguan/kalangan berjumlah 4 buah. Sedangkan untuk kependudukan, jumlah kepala keluarga 18,269 KK. Penduduk menurut jenis kelamin, laki-laki 32,807 orang, perempuan 31,151 orang. Jumlah menurut kewarganegaraan WNA 0 orang, WNI 63,958 orang. Jumlah penduduk menurut Agama, Islam 63,198 orang, khatolik 618 orang, Kristen 133 orang, sedangkan hindu berjumlah 3 orang dan budha 3 orang. Selanjutnya penduduk menurut suku bangsa, suku Melayu/ Musi 32,83405% suku Jawa 59,41399% suku Sunda 4,065168% untuk suku Bali 0,0938116% suku Bugis 1,563526% dan lainnya berjumlah 1,185153%.⁶⁷

Selanjutnya untuk mata pencarian berdasarkan usia produktif, petani 18049 orang, nelayan 15 orang, pengusaha sedang/besar 27 orang, pengrajin/industri kecil 55 orang, buruh industri 351 orang, buruh bangunan berjumlah 211 orang, buruh pertambangan 322 orang, buruh perkebunan 1182 dan pedagang 147 orang, untuk pengangkutan berjumlah 226 orang, sedangkan ABRI/POLRI berjumlah 47 orang, PNS 490 untuk peternak berjumlah 17 orang dan yang tidak bekerja berjumlah 2861 orang.⁶⁸

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terlebih dahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

1. Khofifah Syafitri yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin, serta menggunakan dasar hukum yang sama yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin. Sementara itu, letak perbedaannya adalah penulis meneliti terkait penerapan dari isi peraturan tersebut mengapa belum diterapkan oleh sebagian masyarakat dan aparat penegak hukum yang ada di Musi Banyuasin. serta penulis lebih lanjut memfokuskan penelitian ini di kecamatan Sungai Lilin. Alasan penulis fokus meneliti di kecamatan tersebut, karena di kecamatan tersebut dijumpai kasus pelanggaran dalam kegiatan pesta hiburan di waktu malam, dan sebagian masyarakat di kecamatan Sungai Lilin, hal ini dilihat berdasarkan pra riset yang penulis lakukan, serta dikuatkan oleh hasil data dan wawancara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jema'at yang berjudul "Efektivitas Kinerja Pemerintah Dalam pengawasan hiburan rakyat"

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas mengenai pesta rakyat di kabupaten Musi Banyuasin, sementara itu letak perbedaannya adalah disini penulis menggunakan dasar hukum yang terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pesta rakyat ,dan penelitian terdahulu mengkaji bagaimana efektivitas kinerja pemerintah dalam hal menegakkan aturan tersebut, apakah sudah efektif berjalan sebagaimana mestinya atau belum optimal berjalan. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian yang bersifat normatif yang menjadi sumber utamanya adalah data sekunder melalui studi kepustakaan. Sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini lebih menggunakan penelitian yang bersifat yuridis sosiologis yang artinya melihat penerapan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini sumber data utamanya adalah data primer yang diperoleh hasilnya melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang artinya penelitian secara langsung yaitu mengumpulkan data dengan mendatangi ke lokasi penelitian terhadap penerapan aturan hukum kepada masyarakat⁶⁹. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁷⁰ Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap pelaksanaan izin keramaian berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin. Jika dilihat dari metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah metode *observational research* dengan cara melihat langsung kelapangan.

⁶⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), h. 96

⁷⁰ *Ibid*, h. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung⁷¹. Lokasi penelitian yang dilakukan penulis bertempat di Kecamatan Sungai Lilin. Pertimbangan lokasi penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan, serta sumber data penelitian ini didapatkan di kantor lurah Sungai Lilin dan di kantor camat Sungai Lilin yang beralamatkan di jalan lintas Palembang- Jambi km 115 Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun alasan penulis dalam menetapkan lokasi penelitian adalah karena disebabkan adanya kegiatan Pesta Rakyat yang dilakukan dalam bentuk disertai dengan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

D Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kelurahan Sungai Lilin, Satpol PP Musi Banyuasin. Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam penulisan ini adalah pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang

⁷¹ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 53

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin.

E. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat juga berupa himpunan orang, benda hidup atau benda mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama⁷². Sampel adalah sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian⁷³. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi keamanan dan ketertiban Kelurahan Sungai Lilin. Satpol PP Kepala Seksi bidang keamanan dan ketertiban (1) orang

Responden penelitian adalah subjek atau orang yang memahami objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek yang diteliti.⁷⁴ Responden di dalam penelitian ini adalah seorang tokoh masyarakat yang mengetahui segala kegiatan yang pernah terjadi didalam penelitian diantaranya, tokoh adat (1) orang, tokoh agama (1) orang, tokoh pendidikan (1) orang, tokoh pemuda (1) orang. teknik pengambilan data dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat-sifat

⁷² Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 118

⁷³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 107

⁷⁴ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h.

yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel.⁷⁵

Tabel III.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase	Keterangan
1	Satpol PP Kasi Keamanan dan Ketertiban Kec. Sungai Lilin	1	1	100%	wawancara
2	Kasi Keamanan dan Ketertiban Kelurahan. Sungai Lilin	1	1	100%	wawancara
5	Tokoh Masyarakat	4	4	100 %	wawancara

Sumber: Olahan Data Penelitian 2023

F. Jenis dan sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.⁷⁶

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder

1. Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya⁷⁷. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak satuan polisi

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 30

⁷⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pamong praja kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya⁷⁸

Data sekunder tersebut terbagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum⁷⁹.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸⁰ Adapun buku yang digunakan dalam penelitian ini

⁷⁸ *ibid.*,

⁷⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

⁸⁰ *ibid.*,

adalah buku-buku tentang Peraturan Daerah, buku-buku tentang metodologi penelitian, buku-buku tentang dasar konsitusi pembentukan Peraturan Daerah serta jurnal-jurnal yang terkait dengan Peraturan Daerah serta Pesta Rakyat.

G Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan studi kepustakaan;

1. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.⁸¹
2. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi⁸². Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai langsung dengan responden yaitu terhadap komponen yang ada di satuan polisi pamong praja serta Tokoh Masyarakat di Kecamatan Sungai Lilin.
3. Studi kepustakaan adalah penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian.

⁸¹ *Op. Cit*, Muhaimin, h. 9

⁸² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Dan tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif, yakni menjelaskan secara jelas pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai Pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin belum berjalan secara optimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang melakukan kegiatan pesta rakyat di malam hari khususnya pesta pernikahan, karena masyarakat menganggap kegiatan tersebut sudah menjadi adat dan budaya mereka sejak dahulu. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negative pesta rakyat di malam hari membuat sejumlah masyarakat tidak menaati regulasi peraturan yang ada. Hal tersebut terjadi sejalan dengan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Untuk selanjutnya, saat pihak kelurahan telah mengeluarkan surat izin penyelenggaraan kegiatan pesta rakyat, sebaiknya Satpol PP ikut mendampingi serta mengawasi proses berlangsungnya kegiatan tersebut

agar dapat berjalan dengan hikmat dan dapat mencegah kegiatan para pelaku pelanggaran.

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan izin keramaian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang pesta rakyat di Kecamatan Sungai Lilin diantaranya adalah kurangnya fasilitas yang memadai dari pemerintah setempat, selain itu kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan pesta keramaian khususnya pesta pernikahan di waktu malam hari.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan harapan yang diinginkan, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak yang berwenang seperti Satpol PP untuk terus melakukan pengawasan dan pemantauan kepada masyarakat saat pihak kelurahan mengeluarkan surat izin keramaian serta perlunya pendampingan dari Satpol PP saat berlangsungnya kegiatan pesta rakyat. Hal tersebut disinyalir dapat mengurangi atau membatasi ruang gerak para pelaku pelanggaran untuk tidak melakukan kegiatan yang bertentangan sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat. Serta perlunya dilakukan ulang sosialisasi kepada masyarakat agar peraturan tersebut dapat jelas diketahui oleh semua masyarakat.
2. Diharapkan kepada pemerintah kabupaten Musi Banyuasin dapat memperhatikan fasilitas penunjang seperti gedung serbaguna yang dapat digunakan masyarakat yang hendak akan melaksanakan kegiatan pesta rakyat agar tidak melaksanakan kegiatan di tempat terbuka seperti badan jalan yang dapat mengganggu lalu lintas dan aktivitas masyarakat lainnya. Selain itu diharapkan kepada masyarakat kecamatan sungai lilin dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan dan menaati larangan pelaksanaan kegiatan pesta rakyat di waktu malam hari. Serta membuat izin surat keramaian saat hendak melaksanakan kegiatan pesta rakyat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A. Oka Mahendra, *Harmonisasi dan Sinkronisasi RUU Dalam Rangka Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi, makalah, "Workshop Pemahaman UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan"* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.)
- Ade Saptono, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT. Grasindo. 2010
- Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. 2010
- Andi Sofyan dan Nur azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Katalog dalam Terbitan (KDI) ISBN:978-602-6332-09-7*, Bandung: Pustaka Pena Press. 2010
- Aziz Syamsudin, *Proses dan Teknik Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2011
- Dede Kurnia, *Pengaruh Temuan Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Struktur Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2011)
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta: Alfabeta. 2001
- Bambang Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2008
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2008
- Barhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013
- Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta. 2015
- Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 2015



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara. 2017

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara. 2017

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar dan Pembentukannya, Jilid I, Kansius*, Yogyakarta: Rineka Cipta. 2007

N. matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media. 2011

Nugroho, *Penerapan Sumber Teori*, Jakarta: Rajawali Pers. 2003

Retno Saraswati, *Problematika Hukum Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: CV Pustaka Setia.2009

S. Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo. 2009

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2008

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT Bumi Aksara. 2008

Widodo, *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, (Sinar Grafika Offset, 2008)

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: Yustitia. 2003

Sratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. 2014

Hutomo, S. S, *Tradisi istilah pesta rakyat*, Yogyakarta: Citra Almamater, 1996

B. Skripsi

Iwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” Skripsi: Universitas Diponegoro. Semarang 2010

Pardiansyah, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara No. 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial dan Keagamaan di Desa Jangkat Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2020



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kevin Desmari, *Penerapan Implementasi Kebijakan pelatihan keselamatan*, (Universitas Maritim Amni Semarang, 2020 Kevin Desmari, *Penerapan Implementasi Kebijakan pelatihan keselamatan*, (Universitas Maritim Amni Semarang, 2020

matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta ; Nusa Media, 2018)

B. Jurnal /Kamus

Nuradhawati, "Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi Di Indonesia, Volume 02 No 01 ., (2019) h. 14

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011

Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Kencana. 2016

Makalah Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pesta Rakyat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Pasal 12

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (8). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).

D. Website

skayu update.[Laporkan kegiatan pesta rakyat malam hari di musu banyuasin siap siap kena denda rp 50 juta diunduh pada sabtu 4 febuari 2023, pukul 12.21](#)

<https://news.detik.com/berita/d-5995224/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuanya/amp>

<https://satpolpp.bojonegorokab.go.id/berita/baca/14>.diunduh pada 4 februari 2023

<https://www.pinhome.id/blog/pengertian-festival-menurut-para-ahli-jenis-dan-contohnya/>. Diakses pada tanggal 28 Febuari 2022

[http://senatorindonesia.org/senator/uploaded/files/unhas_esensi dan urgensitas perturan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.pdf](http://senatorindonesia.org/senator/uploaded/files/unhas_esensi_dan_urgensitas_perturan_daerah_dalam_pelaksanaan_otonomi_daerah.pdf). h .12-

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Festival> diakses pada Kamis 29 Juni 2023 pukul 15: 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, penerjemahan, atau keperluan khusus lain yang mengizinkan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Edo selaku Kasi Trantib Kecamatan Sungai Lilin, Kamis 29 April 2023



Wawancara dengan Bapak Kalis Mulyanto selaku Kasih Trantib Kelurahan Sungai Lilin, Kamis 29 April 2023

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 31 Maret 2023

Undang-Undang: Un/04/F.I/PP.01.1/3408/2023

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Asril, SHI, MH (Pemb. I Materi)
2. Ilham Akbar, SH., MH (Pemb. II Metodologi)

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	KIKI AMELIA
NIM	11920724407
Jurusan	Ilmu Hukum S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan Pesta Pada Waktu Malam Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahanperaturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018tentang Pesta Rakyatdi Kabupaten Musi Banyuasin Desa Sukamaju
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (31 Maret 2023 – 31 Agustus 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Terbaca:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/55844
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 00.9/3661/2023 Tanggal 14 April 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : KIK AMELIA |
| 2. NIM / KTP | : 11920724407 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NO 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN DESA SUKAMAJU |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MUSI BANYUASIN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 26 April 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

UIN SUSKA RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Selatan
 Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN SUNGAI LILIN**

Alamat : Jalan Palembang – Jambi Km. 118 Kelurahan Sungai Lilin Jaya
Kode Pos. 30755

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.070 / 66 / SLL / IV / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Camat Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **KIKI AMELIA**
 NIM : 11920724407
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 Judul Skripsi : Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

Memang benar telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, guna menyelesaikan tugas akhir atau penulisan Skripsi dengan judul " Penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pesta Rakyat di Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin".

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Lilin, 28 April 2023

a.n. **CAMAT SUNGAI LILIN
SEKRETARIS KECAMATAN,**



AFFENDI, S.H., M.Si
 Pembina
 NIP. 19660612 198603 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIODATA PENULIS

KIKI AMELIA, adalah penulis skripsi ini. Lahir pada 26 November 2001 di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Penulis merupakan anak sulung dari 2 bersaudara. Penulis memulai masa pendidikan dari jenjang sekolah paling terkecil yakni TK Mekar Sari. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Sungai Lilin sampai tahun 2012, kemudian untuk mendalami ilmu agama penulis melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren Qodratullah langkan sampai pada Tahun 2015. Kemudian untuk mencari pengalaman terbaru, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sungai Lilin sampai tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian penulis telah melaksanakan Kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor ATR/BPN Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan juga telah melaksanakan (KKN) Kuliah Kerja Nyata di Kerinci Kiri Kecamatan Kerinci Kanan. Penulis kemudian melaksankan penelitian pada bulan Desember sampai April 2023 dengan judul:

“PELAKSANAAN PESTA RAKYAT PADA WAKTU MALAM HARI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PESTA RAKYAT DI KECAMATAN SUNGAI LILIN”

Pada tanggal 27 Juni 2023 penulis dimunaqasyahkan dalam sidang ujian Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T dan besar rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.